

PENETAPAN- PASANGAN -CALON  
2024

KPT 316 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara 196/PL.02.3-BA/2105/2024 Tanggal 22 September 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No.33 Tahun 2008; No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini berisi daftar nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas pada masa pendaftaran.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.